



**PUTUSAN**  
**Nomor 377/B/PK/PJK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PTCIPTA DAYA NUSANTARA**, beralamat di Jalan W.Z. Yohanes Nomor 12 Lingkungan IV, Kelurahan Wanea, Kota Manado, beralamat korespondensi di Jalan Agung 23 Blok D 12 Nomor 54, Sunter, Jakarta Utara;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38768/PP/M.VII/19/2012, Tanggal 20 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterimanya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1501/KPU.01/2011 dengan tanggal surat 5 April 2011 tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Terbanding Dalam SPTNP Nomor SPTNP-001303/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2010 tanggal 10 Januari 2011 maka Pemohon Banding mengajukan Banding atas surat keputusan tersebut;

Bahwa untuk itu Pemohon Banding informasikan mengenai Segi Formal dan Segi Materi sebagai syarat pengajuan banding sebagai berikut:

**A. Segi Formal;**

**1. Dasar Pengajuan Banding;**

Bahwa dasar pengajuan banding adalah Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1501/KPU.01/2011 tertanggal 5 April 2011 tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2013

TFR



Yang Dilakukan Oleh Terbanding Dalam SPTNP Nomor SPTNP-001303/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 10 Januari 2011. Pemohon Banding menerima Surat Ketetapan Terbanding tersebut diatas pada tanggal 7 April 2011 dengan demikian jangka waktu penerimaan surat dan jangka waktu pengajuan banding Pemohon Banding masih memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

2. Dasar Pembayaran Pajak Terutang;

Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang;

Bahwa tagihan sejumlah Rp3.790.289.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) sudah Pemohon Banding setor pada tanggal 9 Februari 2011. Dengan demikian permohonan banding ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

3. Dasar Pengajuan Surat Keberatan;

Bahwa sebelum mengajukan Banding, Pemohon Banding sudah mengajukan Surat Keberatan atas SPTNP Nomor SPTNP-001303/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 10 Januari 2011 dengan surat Nomor 046/CDN/II/2011 dengan tanggal surat 08 Febuari 2011. Surat Keberatan Pemohon Banding diterima oleh Terbanding pada tanggal 09 Febuari 2011. Jangka waktu pengajuan keberatan dengan SPTNP masih memenuhi syarat pengajuan surat keberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

**B. Segi Materi;**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah diterbitkannya KEP1501/KPU.01/2011 dengan tanggal surat 05 April 2011 tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Terbanding Dalam SPTNP Nomor SPTNP-001303/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 10 Januari 2011;



Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding menolak Surat Keputusan Terbanding tersebut sehingga Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan alasan sebagai berikut:

- a. SPTNP tersebut tidak benar karena dilakukan berdasarkan perkiraan/asumsi tanpa memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding;
- b. Pemohon Banding memiliki Form E sehingga Pemohon Banding seharusnya memperoleh fasilitas impor sebagaimana diamanatkan peraturan kepabeanan;
- c. Tarif yang Pemohon Banding gunakan sudah sesuai dengan HS System yang ada pada BTBMI 2007;
- d. Barang yang diimpor merupakan barang kebutuhan utama dan dasar dari masyarakat umum sehingga perlu memperoleh fasilitas kepabeanan;
- e. HS Code yang digunakan oleh Terbanding yaitu 8502.39.2000 tidak sesuai dengan barang yang Pemohon Banding impor;
- f. Perhitungan harga kontrak Pemohon Banding adalah atas produk impor dari China dibebaskan Bea Masuk sehingga Pemohon Banding tidak mencantumkan Bea Masuk dan pajak lainnya atas kontrak tersebut;
- g. Pemohon Banding menyampaikan Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli dan lembar ketiga pada saat pengajuan PIB maupun pada saat pengajuan Surat Keberatan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38768/PP/M.VII/19/2012, Tanggal 20 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding PT Cipta Daya Nusantara, NPWP: 02.284.028.4-821.000, Jenis Usaha: Kontraktor Pemasangan Listrik, beralamat di Jalan W.Z. Yohanes Nomor 12 lingkungan IV, Kelurahan Wanea, Kota Manado, alamat Korespondensi: Jalan Agung Jaya 23 Blok D 12 Nomor 54, Sunter, Jakarta Utara terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1501/KPU.01/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Penetapan Atas Keberatan PT Cipta Daya Nusantara Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-001303/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 10 Januari 2011 dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 421850 tanggal 13 Desember 2010 yaitu 22 *Sets Coal Gas Engine Generator Sets Complete*

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2013

TFR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*With All Accessories* negara asal China, masuk klasifikasi pos tarif 8502.39.20.00 dengan tarif bea masuk 10%;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38768/PP/M.VII/19/2012, Tanggal 20 Juni 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 12 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 4 Oktober 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 4 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 22 November 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 10 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;
  1. Bahwa Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:  
*"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak menyatakan permohonan peninjauan kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:  
Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*



2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan peninjauan kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

*“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38768/PP/M.VII/19/2012 yang diputus tanggal 27 Maret 2012, diucapkan tanggal 20 Juni 2012, dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 05 Juli 2012, dan diterima tanggal 19 Juli 2012 yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar Putusannya Menolak permohonan banding PT Cipta Daya Nusantara, NPWP: 02.284.028.4-821.000, Jenis Usaha: Kontraktor Pemasangan Listrik, beralamat di Jalan W.Z. Yohanes Nomor 12 Lingkungan IV, Kelurahan Wanea, Kota Manado, alamatkorespondensi: Jalan Agung Jaya 23 Blok D 12 Nomor 54 Sunter, Jakarta Utara terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1501/KPU.01/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Penetapan Atas Keberatan PT Cipta Daya Nusantara Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-001303/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 10 Januari 2011 dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 421850 tanggal 13 Desember 2010 yaitu 22 *Sets Coal Gas Engine Generator Sets Complete With All Accessories* Negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 8502.39.20.00 dengan tarif bea masuk 10%, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

## II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2013

TFR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:  
*“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;*
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:  
*“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pas pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung”;*
3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38768/PP/M.VII/19/2012 yang diputus tanggal 27 Maret 2012, diucapkan tanggal 20 Juni 2012, dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 5 Juli 2012, dan diterima tanggal 19 Juli 2012 yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar Putusannya Menolak permohonan banding PT Cipta Daya Nusantara, NPWP: 02.284.028.4-821.000, Jenis Usaha: Kontraktor Pemasangan Listrik, beralamat di Jalan W.Z. Yohanes Nomor 12 Lingkungan IV, Kelurahan Wanea, Kota Manado, alamat korespondensi: Jalan Agung Jaya 23 Blok D 12 Nomor 54 Sunter, Jakarta Utara terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1501/KPU.01/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Penetapan Atas Keberatan PT Cipta Daya Nusantara Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-001303/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 10 Januari 2011 dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 421850 tanggal 13 Desember 2010 yaitu *22 Sets Coal Gas Engine Generator Sets Complete With All Accessories* Negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 8502.39.20.00 dengan tarif bea masuk 10%;
4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38768/PP/M.VII/19/2012 yang diputus tanggal 27 Maret 2012, diucapkan tanggal 20 Juni 2012, dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 05 Juli 2012, dan diterima tanggal 19 Juli 2012, yang kami mohonkan Peninjauan Kembali ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2013

TFR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

1. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38768/PP/M.VII/19/2012 yang diputus tanggal 27 Maret 2012, diucapkan tanggal 20 Juni 2012, dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 05 Juli 2012, dan diterima tanggal 19 Juli 2012 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*);
2. Tentang Form E yang secara administrasi ada namun tidak diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
3. Tentang Form E yang terbit lebih dahulu dibanding dengan Pemberitahuan Impor Barang yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak;
4. Tentang barang kebutuhan rakyat banyak dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia serta mendukung program pemerintah namun tidak diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
5. Tentang Tidak adanya Sosialisasi dari Termohon Peninjauan Kembali atas perubahan peraturan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
6. Tentang penggunaan dana swasta untuk mendukung program pemerintah namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak;
7. Tentang hanya kelalaian administrasi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak;
8. Tentang Tarif Bea Masuk yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali;

1. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38768/PP/M.VII/19/2012 yang diputus tanggal 27 Maret 2012, diucapkan tanggal 20 Juni 2012, dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon





Banding) pada tanggal 5 Juli 2012, dan diterima tanggal 19 Juli 2012 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*);

Bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding untuk menyerahkan cetak ulang PIB dan Bukti Penerimaan Berkas PIB, namun hingga persidangan dinyatakan cukup, berkas yang diserahkan oleh Pemohon Banding adalah Bukti Penerimaan Berkas PIB;

Bahwa pada Bukti Penerimaan Berkas PIB tidak tercatat adanya penyerahan Form E Nomor E 103719002180011 tanggal 29 November 2010 sehingga dapat diyakini pada saat PIB Nomor 421850 tanggal 13 Desember 2010 (PIB AJU 000000-004177-20101204-412849) diajukan kepada Terbanding, baik *hard copy* maupun aplikasi appeximp Form E tersebut tidak dinyatakan dan tidak diserahkan;

Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 2 huruf c dan huruf d dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFT A) sebagai berikut:

- “c. importer wajib mencantumkan kode fasilitas preferensi tarif dan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) pada Pemberitahuan Pabean impor, dan;
- d. Surat Keterangan Asal (From E) lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikan oleh importer kepada Kepala kantor Pabean pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean impor”;

tidak terpenuhi sehingga tarif bea masuk yang berlaku adalah tarif yang berlaku umum (MEN);

Bahwa berdasarkan butir 7021 Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tanggal 15 November 2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Asal Barang Impor, pos tarif 8502.39.20.00 dikenakan tarif bea masuk sebesar 10%;

Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif bea masuk untuk *22 Sets Coal Gas Engine Generator Sets Complete With All Accessories* negara asal China oleh kantor pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor SPTNP-001303/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 10 Januari 2011





yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1501/KPU.01/2011 tanggal 5 April 2011 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkeyakinan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi tarif atas 22 *Sets Coal Gas Engine Generator Sets Complete With All Accessories* Negara asal China masuk dalam pos tarif 8502.39.20.00 dengan tarif bea masuk 10%;

Memperhatikan, Surat Banding Pemohon Banding, Syarat Uraian Banding Terbanding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

Fakta Persidangan Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding):

1. Form E Asli sudah diperlihatkan kepada Majelis Pengadilan Pajak;
2. Petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak menginformasikan bahkan tidak menanyakan mengenai Form E;
3. Barang yang diimpor seharusnya tidak disengketakan karena:
  - a. Barang tersebut diimpor berdasarkan BL/A WB pada tanggal 08 Desember 2010;
  - b. Impor tersebut diperoleh Form E yang diterbitkan oleh Pemerintah China yaitu atas *Invoice* dan *Packing List* sebagaimana yang tertera pada PIB yang disengketakan ini;

1. Tentang Form E yang secara administrasi ada namun tidak diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Form E yang tidak diakui oleh Majelis Pengadilan Pajak secara fisik dokumen tersebut dapat dibuktikan dan sudah diserahkan ke Pengadilan Pajak sewaktu persidangan dilakukan;

2. Tentang Form E yang terbit lebih dahulu dibanding dengan Pemberitahuan Impor Barang yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2013

TFR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada kenyataannya bahwa penerbitan Form E adalah mendahului diterbitkannya Pemberitahuan Impor Barang;
3. Tentang barang kebutuhan rakyat banyak dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia serta mendukung program pemerintah namun tidak diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;  
Atas hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa:
    - a. Barang yang diimpor tersebut digunakan untuk rakyat banyak dimana pemerintah mencanangkan bahwa semua rakyat Indonesia berhak atas listrik dan penerangan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ikut ambil serta pada program ini;
    - b. Seharusnya dengan mendukung program pemerintah ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan kemudahan dalam hal impor;
  4. Tentang Tidak adanya Sosialisasi dari Termohon Peninjauan Kembali atas perubahan peraturan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;  
Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak diinformasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehubungan dengan perubahan peraturan di bidang A kepabeanan sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  5. Tentang penggunaan dana swasta untuk mendukung program pemerintah namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak;  
Atas hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa untuk mendukung program ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan dana secara internal dan melalui pinjaman pihak ketiga sehingga atas hal ini seharusnya di dukung oleh pemerintah;
  6. Tentang hanya kelalaian administrasi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak Atas hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa:
    - a. Sengketa ini seharusnya tidak perlu sampai ke Pengajuan Keberatan ke Direktorat Bea dan Cukai bahkan tidak perlu sampai ke Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung karena hal ini hanyalah

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2013

TFR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah administrasi yang dapat diselesaikan pada saat sebelum diterbitkannya SPTNP;

- b. Form E yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah diperlihatkan dan diserahkan kepada Petugas Direktorat Bea dan Cukai baik pada saat sebelum diterbitkannya SPTNP maupun sewaktu pengajuan Keberatan atas SPTNP;

7. Tentang Tarif Bea Masuk yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak;

Tarif Bea Masuk yang kami sampaikan pada Pemberitahuan Impor Barang adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.38768/PP/M.VII/19/2012 yang diputus tanggal 27 Maret 2012, diucapkan tanggal 20 Juni 2012, dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 5 Juli 2012, dan diterima tanggal 19 Juli 2012 yang kami mohonkan Peninjauan Kembali yang menyatakan:

- Menolak permohonan banding PT Cipta Daya Nusantara, NPWP: 02.284.028.4-821.000, Jenis Usaha: Kontraktor Pemasangan Listrik, beralamat di Jalan W.Z. Yohanes Nomor 12 Lingkungan IV, Kelurahan Wanea, Kota Manado, alamat korespondensi: Jalan Agung Jaya 23 Blok D 12 Nomor 54 Sunter, Jakarta Utara terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1501/KPU.01/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Penetapan Atas Keberatan PT Cipta Daya Nusantara Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-001303/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 13 Desember 2010 yaitu 22 *Sets Coal Gas Engine Generator Sets Complete With All Accessories* Negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 8502.39.20.00 dengan tarif bea masuk 10%;

Adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan hal-hal yang terungkap di persidangan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2013



1. Bahwa alasan butir 1 tidak dapat dibenarkan karena mengenai jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan;
2. Bahwa alasan-alasan butir 2 sampai dengan butir 8 juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding PT Cipta Daya Nusantara, NPWP: 02.284.028.4-821.000, Jenis Usaha: Kontraktor Pemasangan Listrik, beralamat di Jalan W.Z. Yohanes Nomor 12 lingkungan IV, Kelurahan Wanea, Kota Manado, alamat Korespondensi: Jalan Agung Jaya 23 Blok D 12 Nomor 54, Sunter, Jakarta Utara terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1501/KPU.01/2011 tanggal 05 April 2011 tentang Penetapan Atas Keberatan PT Cipta Daya Nusantara Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-001303/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 10 Januari 2011 dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 421850 tanggal 13 Desember 2010 yaitu 22 *Sets Coal Gas Engine Generator Sets Complete With All Accessories* negara asal China, masuk klasifikasi pos tarif 8502.39.20.00 dengan tarif bea masuk 10%, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa berdasarkan PIB Nomor 421850 tanggal 13 Desember 2010 berikut dokumen pendukung *invoice/packing list* jenis barang adalah 1/22 *Set Coal Gas Engine Generator Set* Model 500 GFI-KM, “500 KW” atau ½ Set Pembangkit Listrik Tenaga Uap 500 KW (GENSET) dengan bahan bakar gas masuk pos tarif 8502.39.20.00 dan tarif Bea Masuk (BM) tidak mendapat fasilitas AC-FTA dikarenakan tarif berlaku umum 10% sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tanggal 15 November 2006 (vide Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
  - Bahwa lagi pula berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kepabeanan bahwa tarif BM berlaku umum dapat ditetapkan berbeda bila berdasarkan perjanjian internasional yaitu *Asean China Free Trade Area (AC-FTA)* yang mensyaratkan dalam Pasal 2 huruf (c) dan (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 bahwa importir (Pemohon Peninjauan Kembali) wajib mencantumkan kode fasilitas dan Nomor Referensi Surat

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2013

TFR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Asal (Form E), diperoleh penunjuk dalam Form E pada cetak ulang PIB *a quo* Nomor E-103719002180011 tidak diisi pada kolom 19 PIB yang bersangkutan yang diberitahukan secara *self assessment*, dan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dibetulkan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT Cipta Daya Nusantara tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT CIPTA DAYA NUSANTARA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2013

TFR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,  
ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.Sttd./ Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.  
ttd./ Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.  
NIP 220000754